



PENETAPAN

Nomor : 125 /Pdt.G/2011/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Jualan Sayur, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: Penggugat.

M e l a w a n :

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Security), bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berpekaranya dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 14 April 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 125/Pdt.G/2011/PA.TR tanggal 14 April 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 16 Nopember 2000, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 372/26/XI/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 18 Nopember 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, tinggal di rumah Mess Meubel Saibin di Jalan Gajah Mada selama 1 tahun. Kemudian pindah ke Sambaliung selama 5 tahun dan terakhir pindah ke Trans Sambaliung;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - 3.a. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun;



- 3.b. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun;
- 3.c. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun;
anak pertama dan kedua ditiptikan di Pesantren Al-Ikhsan sedangkan anak ketiga ikut Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi;
5. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat punya sifat cemburu berlebihan jika Penggugat berteman dengan laki-laki. Padahal Tergugat tahu jika sejak kecil Penggugat suka berteman dengan laki-laki;
6. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2010, disebabkan Tergugat cemburu jika Penggugat berteman dengan laki-laki bernama Josi. Kemudian setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak Penggugat di Trans Bangun;
7. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Juli 2010, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 bulan;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo. PP No 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara pribadi di persidangan;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya dan ternyata Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Penggugat menyatakan untuk mencabut perkara ini dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat, maka Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat atas permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian perkara ini dapat diterapkan ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 pasal 49 dan 82 jo. pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dengan menyatakan proses pemeriksaan gugatan Penggugat selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan perkara Nomor: 125/Pdt.G/2011/PA.TR dicabut oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 4

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari **Kamis**, tanggal **28 April 2011** Masehi, bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Awal 1432** Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim **Drs. H. Junaidi, S.H.**, Ketua Majelis, **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** dan **Moh. Bahrul Ulum, S.HI.** masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Dra. Emi Suzana**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Junaidi, S.H.

Ttd.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Emi Suzana

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r i a l	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 241.000

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)